

TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA**PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN YAYASAN**

Oleh:

Indah Surya Ning Tia¹

Latifahtul Maulida²

Mufarrijul Ikhwan³

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Korespondensi Penulis: indahsurya754@gmail.com, latifahmaulida1204@gmail.com,
mufarrijul.ikhwan@trunojoyo.ac.id.

Abstract. A Notary is an official who makes authentic deeds as regulated in Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary. Notaries are also an extension of the government authorized in the field of civil law, as stipulated in Article 1868 of the Civil Code. Thus, a Notary is responsible for every deed they draft. If the deed contains legal defects due to a Notary's error, whether negligent or intentional, the Notary is obligated to be held morally and legally responsible. Establishing a foundation is a crucial step in realizing the social goals of a group or organization. In this regard, a Notary's role is to ensure that the foundation's deed of establishment is drafted in accordance with applicable laws. In the case of negligence by a Notary, such as being careless in verifying the identity of the founder or the contents of the deed, it can lead to disputes between parties, for example regarding double claims on the deed of establishment of a foundation. In such circumstances, the Notary's responsibility may arise based on errors in the performance of his/her duties that result in losses for the party using his/her services. The Notary's responsibility covers three aspects, namely civil, administrative, and criminal. Civil liability arises if the deed causes losses to another party (Article 1365 of the Civil Code). Administrative liability arises if the Notary violates the provisions of his/her position as stipulated in the Notary

TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN YAYASAN

Law. Meanwhile, criminal liability applies if the Notary intentionally commits a violation of the law such as falsifying documents. The research method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach, using secondary data through literature studies and descriptive analysis. The results of the study indicate that the Notary's responsibility plays an important role in ensuring legal certainty and preventing disputes. Accuracy and compliance with legal provisions are the main keys in carrying out the duties of a Notary. The aim of this research is to examine and analyze the form of responsibility of a Notary in resolving disputes regarding the creation of a foundation deed of establishment and the resolution mechanism.

Keywords: Notary, Responsibility, Dispute, Deed, Foundation.

Abstrak. Notaris merupakan pejabat pembuat akta otentik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris juga merupakan perpanjangan tangan pemerintah yang diberi wewenang dalam bidang hukum perdata, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1868 KUH Perdata. Dengan demikian, Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya. Pendirian yayasan merupakan langkah penting dalam mewujudkan tujuan sosial suatu kelompok atau organisasi. Dalam hal ini, Notaris berperan memastikan bahwa akta pendirian yayasan disusun sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal kelalaian Notaris, seperti kurang teliti dalam memverifikasi identitas pendiri atau isi akta, dapat menimbulkan sengketa antar pihak, misalnya terkait klaim ganda atas akta pendirian yayasan. Dalam kondisi demikian, tanggung jawab Notaris dapat timbul atas dasar kesalahan dalam pelaksanaan tugas jabatannya yang mengakibatkan kerugian bagi pihak yang menggunakan jasanya. Tanggung jawab Notaris mencakup tiga aspek, yaitu perdata, administratif, serta pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan dan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab Notaris berperan penting dalam menjamin kepastian hukum dan mencegah timbulnya sengketa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji serta menganalisis bentuk tanggung jawab Notaris dalam penyelesaian sengketa pembuatan akta pendirian yayasan.

Kata Kunci: Notaris, Tanggung Jawab, Sengketa, Akta, Yayasan.

LATAR BELAKANG

Dalam pelaksanaan tugas jabatannya, Notaris memiliki peran yang penting dalam menjamin kepastian serta perlindungan hukum bagi masyarakat melalui pembuatan akta otentik. Dalam pembuatan akta Notaris tidak hanya menuntut pada keahlian dan profesionalitas saja, melainkan juga harus dilandasi dengan prinsip kehati-hatian, saksama, cermat, serta teliti sesuai dengan tugas dan kewajibannya. Hal tersebut dikarenakan apabila terjadi kesalahan dalam pembuatan akta, maka akan timbul konsekuensi hukum, serta pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan tindakan penuntutan, baik secara perdata maupun secara pidana, yang tentunya akan menjadi persoalan tersendiri bagi Notaris karena harus mempertanggungjawabkan perbuatannya baik secara individu maupun secara profesi.¹ Adapun mengenai tugas Notaris secara umum yakni memberikan pelayanan hukum kepada para pihak yang menghadapnya maupun masyarakat lain terutama pada semua aktivitas yang memerlukan keabsahan yang dituangkan dalam akta autentik sehingga menjamin kepastian hukum dalam setiap akta autentik yang dibuatnya.² Yayasan merupakan wadah untuk mencapai suatu harapan manusia sebagai makhluk sosial guna pencapaiannya agar harapan subyek hukum terlaksana. Keberadaan yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial, keagamaan, kemanusiaan yang bersifat tidak untuk mencari keuntungan. Keberadaan yayasan dapat mewujudkan tujuan manusia sebagai subyek hukum agar dapat terlaksana maksud dan tujuannya di bidang sosial, keagamaan, kemanusiaan pada suatu lembaga yang telah diterima dan diakui keberadaannya di kehidupan masyarakat luas setelah akta pendiriannya telah mendapatkan pengesahan Kemenkumham.³

Pendirian yayasan dilakukan oleh organ yayasan seperti pengurus yang menghadap Notaris untuk menuangkan maksud dan tujuannya berdasarkan hasil keputusan rapat. Notaris kemudian menyusun akta otentik sesuai kehendak para penghadap, lalu membacakannya dihadapan mereka untuk memastikan kesesuaian isi, lalu akta tersebut ditandatangani oleh para pihak, saksi, serta Notaris. Sebelumnya, akta pendirian yayasan didaftarkan melalui Panitera Pengadilan Negeri agar diakui sebagai

¹ Habib Adjie dan I Made Pria Dharsana, *Hukum Kenotariatan Indonesia Jilid I*, (Bandung : Media Sains Indonesia, 2020), hlm. 37.

² Ghansam Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Cetakan Pertama (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2018, hlm. 51.)

³ Grace E.A. Sambodeside, “Kajian Hukum Yayasan Sebagai Badan Hukum Private Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan”, *Jurnal Lex Privatum*, Volume 6 Nomor 2, 2018, hlm.4.

TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN YAYASAN

badan hukum. Namun, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Undang-Undang Yayasan), proses tersebut berubah, yakni akta pendirian wajib dibuat dalam bentuk akta otentik oleh Notaris dan didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk memperoleh pengesahan serta pengakuan status badan hukumnya.⁴ Selanjutnya, terdapat verifikasi web AHU, dengan langkah-langkah sebagai berikut : 1) Masuk ke web AHU (ahu.go.id), 2) Klik AHU Yayasan, 3) Pesan nama oleh Notaris, 4) Masukkan user id dan password (Pada laman beranda, klik “Yayasan”, lalu klik pesan nama (Sebelum mendirikan), lalu beli voucher, yang kemudian menunggu proses verifikasi (Untuk jangka waktunya tidak tertentu, namun *expired* voucher nya sekitar kurang lebih 3 bulan), setelah disetujui, langsung ke pendirian dan harus pesan nama terlebih dahulu juga (Di dalamnya terdiri dari nomor voucher pengesahan, akta pendirian yayasan, nomor pemesanan nama, serta nomor kode pembayaran pesan nama)). Kemudian mengisi kegiatannya, maksud dan tujuan, kegiatannya meliputi sosial, kemanusiaan, keagamaan,, Mengisi pemilik manfaat dari yayasan biasanya pendirinya yang dimasukkan. Syarat yang harus dimiliki untuk pendirian yayasan yakni, akta pendirian yayasan, akta pendirian sudah daftar AHU, serta membuat NPWP yayasan yang masing-masing anggota yakni pendiri, pengurus, dan pengawas yayasan harus mempunyai NPWP.⁵

Keberadaan yayasan secara hukum sebelum ketentuan Undang-Undang Yayasan diberlakukan, maka harus melakukan penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan untuk mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham.⁶ Profesi seorang Notaris membutuhkan Kode Etik Notaris untuk membatasi tingkah laku Notaris dalam pelaksanaan tugas jabatannya sebagai pejabat umum. Pertanggungjawaban Notaris pada Kode Etik Notaris disebut juga sebagai tanggung jawab moral atau kaidah perilaku Notaris dalam menjalankan tugas jabatan yang mulia yaitu dapat memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat berupa bantuan hukum maupun nasehat hukum.⁷

⁴ Putri Niasari, Sanusi, dkk, “Unsur Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kasus Pembuatan Akta Pendirian Yayasan Oleh Notaris (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Aceh Nomor : 95/Pdt/2019. PT BNA)”, *Diversi Jurnal Hukum*, Volume 7 Nomor 2, 2021, hlm.5.

⁵ Metha Lufiana, *Penjelasan Materi Terkait Akta Pendirian Yayasan*, pada hari Jum’at, 31 Oktober 2025

⁶ Rochmat Soemitro, *Yayasan Status Hukum Dan Sifat Usaha*, (Bandung : Aditya Bakti, 2010), hlm.65

⁷ Putri Niasari, Sanusi, dkk, *Loc Cit*, hlm.7.

Hans Kelsen menjelaskan bahwa tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban hukum yang dibebankan kepada seseorang, meskipun keduanya tidak selalu sama. Kewajiban timbul karena adanya aturan hukum yang mengikat, dan harus dilaksanakan sebaik mungkin oleh subjek hukum. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka akan dikenakan sanksi sebagai bentuk pemaksaan hukum agar subjek hukum bertindak sesuai ketentuan. Dengan demikian, seseorang yang dikenai sanksi atas pelanggaran kewajibannya dianggap secara hukum bertanggung jawab atas perbuatannya, termasuk Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya.⁸ Salah satu peran utama Notaris dalam pendirian yayasan adalah menyusun akta pendirian yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akta tersebut harus memuat informasi yang lengkap mengenai nama, alamat, tujuan, struktur organisasi, anggaran dasar, serta pembagian tugas dan wewenang pengurus. Notaris memastikan bahwa akta tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga selaras dengan prinsip hukum, transparansi, dan akuntabilitas. Tanpa akta yang sah, yayasan tidak dapat beroperasi secara legal, sehingga peran Notaris menjadi penting untuk menjamin keabsahan hukum yayasan.⁹

Meskipun telah memiliki akta yang sah dan mendapat pengesahan, yayasan tetap menghadapi tantangan hukum dalam pengelolaannya, seperti sengketa internal antar pengurus atau dengan pihak eksternal. Dalam situasi tersebut, Notaris tentu berperan dalam memberikan nasihat hukum dan memastikan keputusan yayasan tetap sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan yang berlaku. Selain itu, Notaris juga membantu dalam proses perubahan struktur organisasi, seperti pergantian pengurus atau perubahan anggaran dasar, agar dilakukan sesuai prosedur hukum yang sah. Dengan demikian, peran Notaris penting untuk mencegah terjadinya konflik dan menjaga keberlangsungan hukum serta efektivitas operasional yayasan.¹⁰

⁸ Vina Akfa Dyani, “Pertanggungjawaban Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Membuat *Party Acte*,” *Jurnal Lex Renaissance*, Volume 2 Nomor 1, 2017, hlm.11.

⁹ Putri Annisa Erwan, Rahma Yulia, dkk, “Peran Notaris Dalam Pendirian Yayasan : Pentingnya Pengesahan Dan Keabsahan Hukum”, *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Volume 1 Nomor 2, 2025, hlm.7.

¹⁰ *Ibid*, hlm.10.

TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN YAYASAN

METODE PENELITIAN

Dalam metode penelitian ini menggunakan metode jenis hukum normatif, yakni pendekatan yang bertumpu pada studi kepustakaan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya (*Statuta Approach*). Yang menjadi fokus utamanya yakni berupa norma-norma hukum yang berlaku terkait tanggung jawab notaris dalam penyelesaian sengketa pembuatan akta pendirian yayasan. Dalam hal ini, data yang digunakan adalah data sekunder, yang tentunya terdiri dari : Bahan Hukum Primer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan). Bahan Hukum Sekunder (Literatur Hukum, Jurnal Ilmiah, serta Pendapat Ahli), Bahan Hukum Tersier (Kamus Hukum dan Ensiklopedia Hukum). Adapun teknik analisis yang dilakukan dalam penelitian ini yakni dilakukan secara kualitatif deskriptif, yaitu dengan cara menelaah peraturan dan konsep hukum yang kemudian menghubungkannya dengan permasalahan aktual yang terjadi dalam penyelesaian sengketa pembuatan akta pendirian yayasan terhadap tanggung jawab notaris tersebut.¹¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Notaris dalam Pendirian Yayasan

Notaris adalah pejabat umum yang diberi kewenangan oleh Undang- Undang untuk membuat akta otentik serta kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.¹² Pendirian Yayasan merupakan langkah penting mewujudkan tujuan sosial yang ingin dicapai oleh sekelompok individu atau organisasi. Yayasan sebagai entitas hukum yang memiliki tujuan *non-profit*, harus memenuhi berbagai persyaratan administratif dan hukum agar dapat beroperasi secara sah di Indonesia. Salah satu aspek yang sangat krusial dalam pendirian yayasan adalah proses pembuatan akta pendirian yang sah dan memiliki kekuatan hukum. Dalam hal ini, peran

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers), 2006, hlm.59-64.

¹² Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia : Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung : Refika Aditama , 2011), hlm.50.

notaris sangat vital. Notaris tidak hanya berfungsi sebagai saksi otentik dalam pembuatan akta pendirian, tetapi juga memastikan bahwa akta tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Notaris memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap dokumen yang disusunnya, termasuk akta pendirian yayasan, sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini melibatkan verifikasi terhadap keabsahan dokumen, identitas para pendiri, serta tujuan dan kegiatan yayasan yang akan didirikan. Tanpa proses pengesahan yang dilakukan oleh notaris, yayasan tidak dapat dianggap sah di mata hukum. Proses ini tidak hanya mencakup pembuatan akta pendirian, tetapi juga pengesahan oleh Kementerian Hukum dan HAM yang memberikan kepastian hukum mengenai status yayasan tersebut. Pentingnya pengesahan dan keabsahan hukum dalam pendirian yayasan tidak dapat dipandang sebelah mata. Tanpa pengesahan yang sah, yayasan berisiko menghadapi permasalahan hukum di kemudian hari, yang dapat menghambat pencapaian tujuan sosial yang diinginkan. Oleh karena itu, peran notaris dalam memastikan pengesahan yang sah dan sesuai dengan ketentuan hukum menjadi krusial dalam memberikan jaminan kepastian hukum bagi yayasan, para pendiri, dan pihak-pihak yang terkait. Dengan peran yang jelas dan profesional, notaris membantu menciptakan fondasi hukum yang kuat bagi keberlanjutan yayasan, serta memastikan bahwa yayasan dapat beroperasi tanpa kendala hukum yang menghalangi.¹³

Adapun mengenai Yayasan yang merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Undang-Undang Yayasan) mewajibkan bahwa untuk mendirikan yayasan harus dilakukan dengan Akta Notaris. Setelah itu, untuk mendapatkan status badan hukum, akta pendirian tersebut harus mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia seperti yang telah diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Pengakuan yayasan sebagai badan hukum yang berarti sebagai subyek hukum mandiri (*Legal entity*) seperti halnya orang, secara teoritis dalam kenyataannya

¹³ Putri Annisa Erwan, RahmaYulia, dkk, *Loc.Cit*, Hlm. 87.

TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN YAYASAN

hanya didasarkan karena adanya kekayaan terpisah (*Separate legal entity*), tidak membagi kekayaannya atau penghasilannya kepada pendiri atau pengurusnya, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai organisasi yang teratur, serta didirikan dengan Akta Notaris.¹⁴

Potensi Sengketa dalam Pembuatan Akta Pendirian Yayasan dan Upaya Penyelesaiannya

Meski telah mendapatkan pengesahan dan memiliki akta yang sah, yayasan tetap menghadapi tantangan hukum dalam pengelolaannya. Salah satu tantangan yang sering muncul adalah sengketa internal antara pengurus yayasan maupun antara yayasan dan pihak eksternal seperti mitra kerja sama atau penerima manfaat. Dalam hal ini, notaris berperan sebagai pihak yang dapat memberikan nasehat mengenai penyelesaian sengketa dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh pengurus yayasan tetap sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan yang berlaku. Dengan memberikan pengarahan yang tepat, notaris dapat membantu menghindari konflik yang merugikan yayasan dan mendukung terciptanya pengelolaan yang sehat dan efektif. Selain itu, notaris juga dapat membantu yayasan dalam mengatasi perubahan yang terjadi dalam struktur organisasi, misalnya perubahan pengurus atau perubahan anggaran dasar. Perubahan tersebut membutuhkan prosedur yang tepat, dan notaris berperan dalam memastikan bahwa perubahan tersebut dilakukan dengan sah secara hukum, sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh pendiri dan pengurus yayasan. Tanpa prosedur yang benar, yayasan berisiko menghadapi masalah hukum yang dapat menghambat operasionalnya.¹⁵

Adapun tanggung jawab notaris dalam perspektif hukum, yakni sebagai berikut :

1. Tanggung Jawab Perdata

Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban perdata apabila akta yang dibuatnya menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Pertanggungjawaban ini dapat berupa ganti rugi atas dasar wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUH Perdata.

2. Tanggung Jawab Administratif

¹⁴ Suparji, *Transformasi Badan Hukum Indonesia*, (Jakarta : UAI Press, 2015), hlm.15-16.

¹⁵ Putri Annisa Erwan, Rahma Yulia, dkk, *Loc.Cit* Hlm. 88.

Tanggung jawab administratif timbul apabila notaris melanggar kewajiban jabatannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, seperti tidak menyimpan protokol, tidak membacakan akta, atau tidak memberikan salinan akta. Sanksi administratif dapat berupa teguran, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian dengan tidak hormat.

3. Tanggung Jawab Pidana

Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti dengan sengaja melakukan tindak pidana, seperti pemalsuan dokumen atau membantu pihak lain melakukan tindak pidana dengan menggunakan akta yang dibuatnya. Pertanggungjawaban pidana ini bersifat pribadi dan dibuktikan melalui proses peradilan pidana.¹⁶

Contoh kasus yang dapat diangkat dalam penelitian tersebut berkaitan dengan dualisme kepengurusan Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), yang berasal dari perpecahan internal hingga terbentuknya dua yayasan berbeda, yakni: Yayasan UISU dan Yayasan UISU Al-Munawwarah (Mulia, dkk., 2018 : Hlm.3). Yayasan UISU Al-Munawwarah didirikan berdasarkan Akta Nomor 347 Tahun 2013 yang dibuat oleh Notaris SP di Bogor dan kemudian memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Terbitnya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-7642.AH.01.04 Tahun 2013 mengenai pengesahan yayasan tersebut menimbulkan konflik karena dianggap menyalahi ketentuan dan menyebabkan dua kubu yayasan sama-sama mengklaim memiliki legalitas dalam mengelola UISU. Sengketa ini kemudian dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara oleh Yayasan UISU yang merasa dirugikan atas terbitnya keputusan tersebut. Dalam proses peradilan, masalah yang muncul bukan hanya terkait dualisme kepengurusan, tetapi juga terkait keabsahan akta notaris yang menjadi dasar pendirian yayasan baru, termasuk apakah rapat pembentukannya sah serta apakah penerbitan SK Menteri dilakukan sesuai peraturan.¹⁷ Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta pendirian yayasan dalam menjalankan tugas

¹⁶ Hoesin, "Tanggung Jawab Notaris sebagai Pemberi Kerja", *Jurnal Hukum Pembangunan*, Volume 38 Nomor 1, 2018, hlm.55.

¹⁷ Cindy Annisa Mulia, Mohamad Fajri Mekka Putra, dan Siti Hajati Hoesin, "Penyelesaian Dualisme Kepengurusan Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Medan (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 20 November 2017 Nomor 497 K/TUN/2017)", *Artikel Ilmiah Hukum Universitas Indonesia*, 2018, hlm.3-4.

TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN YAYASAN

maupun kewenangannya tidak boleh memihak dan harus mandiri, serta notaris memberikan penyuluhan hukum pada saat sebelum dan sesudah pendaftaran akta pendirian yayasan supaya menghindari adanya itikad tidak baik dari penghadap. Namun, meskipun demikian, notaris pun harus lebih teliti sebelum mendaftarkan permohonan pengesahan badan hukum yayasan supaya tidak memiliki kesamaan objek yayasan dengan yang telah didaftarkan tersebut.¹⁸ Pertimbangan pengadilan menunjukkan bahwa sebelumnya telah ada putusan perkara perdata dan beberapa putusan TUN lain yang menyatakan akta tertentu yang dibuat notaris terkait yayasan tersebut tidak sah karena tidak sesuai anggaran dasar dan prosedur. Akibatnya, keberadaan dua yayasan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan banyak pihak seperti mahasiswa, dosen, dan pegawai, sehingga menjadi contoh nyata bagaimana kesalahan formil dan administratif dalam pembuatan akta serta proses pengesahan dapat menimbulkan sengketa berkepanjangan.¹⁹

Dengan demikian, terdapat upaya pencegahan sengketa yakni dengan cara memastikan akta pendirian dan anggaran dasar yang lengkap, jelas serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menimalkan kemungkinan salah tafsir dan konflik di masa depan, konsultasi dengan notaris untuk dapat membantu memastikan setiap langkah sesuai dengan anggaran dasar dan hukum, serta perjelas struktur organisasi secara rinci dalam akta. Namun, apabila sengketa sudah terjadi maka upaya penyelesaiannya dapat melalui mediasi dengan notaris sebagai mediator untuk membantu para pihak mencari solusi yang sesuai dengan anggaran dasar dan undang-undang, serta dapat melalui jalur hukum gugatan ke pengadilan sebagai upaya penyelesaian sengketa yang terakhir.²⁰

¹⁸ Metha Lufiana, *Menurut Pendapat Notaris Metha Lufiana Dalam Diskusi Terkait Penyelesaian Sengketa Pembuatan Akta Pendirian Yayasan*, pada tanggal 05 November 2025.

¹⁹ Cindy Annisa Mulia, Mohamad Fajri Mekka Putra, dan Siti Hajati Hoesin, *Loc.Cit*, hlm.5.

²⁰ Mufarrijul Ikhwan, *Perkembangan Hukum Bisnis dan Dagang di Indonesia*, (Malang : Litnus, 2023), hlm.83.

KESIMPULAN

Notaris memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pendirian yayasan karena akta pendirian hanya sah apabila dibuat dalam bentuk akta otentik oleh Notaris dan mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai dasar legalitas yayasan untuk dapat beroperasi secara sah. Sebagai pejabat umum, Notaris tidak hanya dituntut menjalankan tugas secara profesional, tetapi juga wajib menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian, kecermatan, ketelitian, dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan, baik Undang-Undang Jabatan Notaris maupun Undang-Undang Yayasan. Pembuatan akta pendirian yayasan menuntut kejelasan mengenai identitas pendiri, maksud dan tujuan yayasan, struktur organisasi, serta ketentuan lainnya yang harus sesuai dengan hukum, sehingga kesalahan sekecil apa pun seperti kelalaian dalam verifikasi data, ketidaksesuaian isi akta dengan kehendak para pihak, atau pelanggaran prosedur administrative dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Sengketa tersebut dapat muncul baik secara internal antar pengurus yayasan maupun secara eksternal dengan pihak lain. Dan dalam kondisi demikian, Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban hukum yang meliputi tanggung jawab perdata apabila akta yang dibuatnya menyebabkan kerugian bagi pihak tertentu, tanggung jawab administratif apabila terjadi pelanggaran kewajiban jabatan seperti tidak membacakan akta atau tidak menyimpan protokol, serta tanggung jawab pidana apabila terdapat unsur kesengajaan seperti pemalsuan dokumen. Dengan memahami pentingnya kedudukan Notaris sebagai penjaga keabsahan dan kepastian hukum, maka akurasi dalam penyusunan akta dan kepatuhan terhadap prosedur merupakan langkah utama dalam pencegahan sengketa. Apabila konflik tetap terjadi, penyelesaian dapat ditempuh melalui mediasi dengan bantuan Notaris hingga proses gugatan ke pengadilan. Secara keseluruhan, tanggung jawab dan peran Notaris dalam pendirian yayasan tidak hanya memberikan jaminan kepastian hukum bagi yayasan itu sendiri, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen penting dalam menciptakan tata kelola yayasan yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN YAYASAN

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Ghansam Anand. *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. Cetakan Pertama Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2018.
- Habib Adjie dan I Made Pria Dharsana. *Hukum Kenotariatan Indonesia Jilid I*. Bandung : Media Sains Indonesia. 2020.
- Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia : Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung : Refika Aditama. 2011.
- Mufarrijul Ikhwan. *Perkembangan Hukum Bisnis dan Dagang di Indonesia*. Malang : Litnus. 2023.
- Rochmat Soemitro. *Yayasan Status Hukum Dan Sifat Usaha*. Bandung : Aditya Bakti. 2010.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Rajawali Pers. 2006.
- Suparji. *Transformasi Badan Hukum Indonesia*. Jakarta : UAI Press. 2015.

Jurnal

- Cindy Annisa Mulia, Mohamad Fajri Mekka Putra, dan Siti Hajati Hoesin. “Penyelesaian Dualisme Kepengurusan Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Medan (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 20 November 2017 Nomor 497 K/TUN/2017)”. *Artikel Ilmiah Hukum Universitas Indonesia*. 2018.
- Grace E.A. Sambodeside. “Kajian Hukum Yayasan Sebagai Badan Hukum *Private* Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan”. *Jurnal Lex Privatum*. Vol 6 (2). 2018.
- Hoesin. “Tanggung Jawab Notaris sebagai Pemberi Kerja”. *Jurnal Hukum Pembangunan*. Vol 38 (1). 2018.
- Putri Annisa Erwan, Rahma Yulia, dkk. “Peran Notaris Dalam Pendirian Yayasan : Pentingnya Pengesahan Dan Keabsahan Hukum”. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*. Vol 1 (2). 2025.

Putri Niasari, Sanusi, dkk. “Unsur Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kasus Pembuatan Akta Pendirian Yayasan Oleh Notaris (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Aceh Nomor : 95/Pdt/2019. PT BNA)”. *Diversi Jurnal Hukum*. Vol 7 (2). 2021.

Vina Akfa Dyani. “Pertanggungjawaban Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Membuat *Party Acte*,”. *Jurnal Lex Renaissance*. Vol 2 (1). 2017.

Sumber Lain

Metha Lufiana. *Penjelasan Materi Terkait Akta Pendirian Yayasan*. Pada hari Jum'at, 31 Oktober 2025.

Metha Lufiana. *Menurut Pendapat Notaris Metha Lufiana Dalam Diskusi Terkait Penyelesaian Sengketa Pembuatan Akta Pendirian Yayasan*. Pada tanggal 05 November 2025.